



**SALINAN**

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS  
WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31, ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka Tata Cara Pembentukan Peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan MWA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

**SALINAN**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
4. Surat Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, nomor 147/A/HK.03.00/2025 tentang Penerbitan Keputusan Menteri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota MWA UNESA Wakil Mahasiswa tanggal 14 Januari 2025.
5. Hasil Rapat Gabungan Majelis Wali Amanat, SAU Universitas Negeri Surabaya, dan Tim Biro Hukum Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA di bidang nonakademik untuk dan atas nama MWA.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Nomor 37 Tahun 2022.

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

7. Masyarakat adalah setiap orang yang mempunyai pengaruh atau tokoh masyarakat dan mempunyai komitmen untuk memajukan UNESA.
8. Alumni UNESA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNESA dan/atau IKIP Negeri Surabaya.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.
11. Dosen bukan profesor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau lektor yang bergelar Doktor.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

**BAB II**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT**

**Pasal 2**

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
- a. Menteri;
  - b. Rektor;
  - c. Ketua SAU;
  - d. 4 (empat) orang wakil masyarakat;
  - e. 1 (satu) orang wakil alumni UNESA;
  - f. 4 (empat) orang wakil dari Dosen Profesor bukan anggota SAU;
  - g. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU;
  - h. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
  - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri, Rektor, Ketua SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c karena jabatannya (*ex-officio*) ditetapkan menjadi anggota MWA.

**Pasal 3**

Fungsi, tugas, dan wewenang anggota MWA sebagai berikut:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNESA;
- b. menetapkan kebijakan umum non akademik UNESA;
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNESA;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

- g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNESA;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNESA;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNESA;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

#### Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNESA;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNESA, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNESA dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

**Pasal 5**

- (1) Anggota MWA wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diseleksi oleh MWA.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota MWA kepada Ketua MWA.
- (3) Calon anggota MWA sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus tokoh masyarakat yang berkomitmen memajukan UNESA dan mempunyai pengalaman yang luas tentang pengelolaan perguruan tinggi.
- (4) Usulan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 4 (empat) orang.
- (5) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA.

**Pasal 6**

- (1) Anggota MWA wakil alumni UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diseleksi oleh MWA.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota MWA kepada ketua MWA.
- (3) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (2) harus tokoh masyarakat yang berkomitmen memajukan UNESA dan mempunyai pengalaman yang luas tentang pengelolaan perguruan tinggi.

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

- (4) Usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 7**

- (1) Anggota MWA wakil Dosen Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diseleksi oleh MWA.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Dekan mengusulkan Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Rektor.
- (4) Rektor menyeleksi calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat pimpinan UNESA dan hasilnya disampaikan kepada MWA.
- (5) Calon anggota MWA sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 4 (empat) orang.
- (6) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**Pasal 8**

- (1) Anggota MWA wakil Dosen bukan Profesor bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipilih oleh MWA.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan paling sedikit 1 (satu) orang.

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

- (3) Dekan mengusulkan Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Rektor.
- (4) Rektor memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasilnya disampaikan kepada MWA.
- (5) Calon anggota MWA sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (6) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

**Pasal 9**

- (1) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dipilih oleh MWA.
- (2) Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Dekan dan/atau satuan lain kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Rektor memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya disampaikan kepada MWA.
- (4) Calon anggota MWA sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 10**

- (1) Anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diseleksi oleh MWA.
- (2) Calon MWA wakil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing dekan ke Rektor berjumlah 1 (satu) orang.

|                |
|----------------|
| <b>SALINAN</b> |
|----------------|

- (3) Rektor memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rapat pimpinan UNESA dan hasilnya disampaikan ke Ketua MWA.
- (4) Persyaratan anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mempunyai status kemahasiswaan aktif;
  - b. Mahasiswa S1 pada Semester 4-6; S2 semester 1-2; S3 semester 1-4;
  - c. IPK minimal 3,00;
  - d. Memiliki integritas.
  - e. Memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik tingkat nasional/internasional.
- (5) Usulan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (6) Ketua MWA mengadakan Rapat Pleno untuk memilih calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 11

- (1) Pemilihan calon Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara voting.
- (3) Jika dalam pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada calon yang memperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memperoleh suara sama tersebut sehingga menghasilkan calon terpilih.

**SALINAN**

**Pasal 12**

- (1) Anggota MWA karena jabatannya (*ex-officio*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan anggota MWA hasil pemilihan MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 diusulkan oleh MWA kepada Ketua SAU.
- (2) Anggota MWA hasil pemilihan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua SAU kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Usulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat ketua SAU.

**Pasal 13**

- (1) Anggota MWA yang telah ditetapkan oleh Menteri melakukan pemilihan ketua dan sekretaris melalui rapat pleno MWA.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara voting.
- (4) Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ada yang mendapat suara sama, dilakukan pemilihan ulang bagi yang mendapat suara yang sama sehingga menghasilkan calon terpilih.
- (5) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

**SALINAN**

**Pasal 14**

- (1) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (2) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

**Pasal 15**

Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNESA atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

**BAB III**

**PERGANTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT**

**ANTAR WAKTU**

**Pasal 16**

- (1) Jika keanggotaan MWA berakhir sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 15, huruf a sampai dengan huruf e dilakukan pergantian antarwaktu;

**SALINAN**

- (2) Persyaratan anggota MWA pengganti antarwaktu sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, huruf a sampai dengan huruf j;
- (3) Tata cara pemilihan anggota MWA pengganti antarwaktu sama seperti pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 11, ayat (1), (2), dan (3).
- (4) Usulan anggota MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sesuai dengan jumlah anggota yang akan diganti.

**Pasal 17**

- (1) Jika Ketua dan Sekretaris MWA berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a sampai dengan e dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Persyaratan Ketua dan Sekretaris MWA pengganti antarwaktu sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, huruf a sampai dengan huruf j.
- (3) Tata Cara pemilihan Ketua dan/atau Sekretaris MWA pengganti antarwaktu sama dengan pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (4) Masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berakhirnya masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris MWA yang digantikan;
- (5) Masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung 1 (satu) periode bila minimal separuh lebih 6 (enam) bulan.

**SALINAN**

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan MWA ini, maka Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA Universitas Negeri Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 13 Agustus 2025  
Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

**HARIS SUPRATNO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris



**BUDI JATMIKO**